



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor : 95 / PID / 2015 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSDI ANTO SAPUTRA Bin DARIMUN ;**  
Tempat Lahir : Suak Geudubang ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 02 Mei 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Alue Peuyaring Kel. Ujong Tanoh Darat  
Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;  
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 April 2015, Nomor. 32/Pid.Sus/2015/PN- MBO, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang..... Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 10 Maret 2015, No. Reg.Perk.PDM-8/MBO/Epp.2/03/2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ANTO SAPUTRA Bin DARIMUN** pada hari Jumat tanggal 14 Nopember tahun 2014 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Meulaboh – Kuala Desa Ujong Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengemudikan kendaraan bermotor (sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol. BL 6751 EL) yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan orang lain meninggal dunia* (Alm. Mohammad Nasir Usman),  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol. BL 6751 EL dan membonceng korban M. Nasir Usman (Alm) datang dari arah Kuala menuju Meulaboh, kemudian dengan kecepatan yang cukup tinggi dan kondisi jalan yang ramai terdakwa tanpa memiliki peluang yang aman mencoba mendahului sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. BL.3931.EK yang dikemudikan oleh saksi korban Niasuti Gea bersama anaknya Sdr. Zaki Aswan yang ada didepannya, dimana pada saat bersamaan pula saksi korban Niasuti Gea yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. BL.3931.EK juga mencoba mendahului becak motor yang ada didepannya;
- Pada saat terdakwa mendahului sepeda motor saksi korban Niasuti Gea stang sepeda motor terdakwa terlalu dekat dengan stang motor milik saksi korban Niasuti Gea sehingga stang sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kemudikan mengenai stang sebelah kanan sepeda motor milik saksi korban Niasuti Gea dan menyebabkan kedua kendaraan kehilangan keseimbangan dan terjatuh, sehingga saksi korban Niasuti Gea bersama anaknya Sdr. Zaki Aswan mengalami luka-luka dan kerusakan kendaraan sepeda motor milik Saksi korban Niasuti Gea sedangkan M. Nasir Usman (Alm) yang terdakwa bonceng mengalami cedera parah yang mengakibatkan M. Nasir Usman (Alm) meninggal dunia;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/96/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Korban atas pasien bernama **Mohammad Nasir Rusman** (korban) umur 53 tahun, pekerjaan tani, alamat Dsn Abd I Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang ditandatangani oleh dr. Ayaton Nufus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tanggal 25 Nopember 2014, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh:
  - Telah diperiksa seorang laki-laki An. Mohammad Nasir Rusman, tempat pemeriksaan di Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh dengan hasil pemeriksaan keadaan umum penurunan kesadaran;
  - Kepala : Luka robek di Dahi;

Halaman 2 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mata : Pupil Isokor 4 mm/4 mm reflek cahaya;
- Hidung : Pendarahan Aktif;
- Mulut : Pendarahan Aktif;

- Sesuai surat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh perihal Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 445/6477/RSUD/XI/2014 yang ditandatangani oleh Dr. Ayaton Nupus selaku dokter pada rumah sakit umum daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tanggal 19 Nopember 2014 menerangkan bahwa **An. M. Nasir Usman**, umur 60 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan ABD I Alue Peuyareng benar ianya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2014 jam 15.02 Wib di ruang IGD di rumah sakit umum daerah cut nyak dien meulaboh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

**Dan;**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **RUSDI ANTO SAPUTRA Bin DARIMUN** pada hari Jumat tanggal 14 Nopember tahun 2014 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Meulaboh – Kuala Desa Ujong Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor** (sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol. BL 6751 EL) yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ( Saksi Nias Tuti Gea dan Sdr. Zaki Aswan Harahap ) dan kerusakan kendaraan atau barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Mio J No.Pol. BL 6751 EL dan membonceng korban M. Nasir Usman (Alm) datang dari arah Kuala menuju Meulaboh, kemudian dengan kecepatan yang cukup tinggi dan kondisi jalan yang ramai terdakwa tanpa memiliki peluang yang aman mencoba mendahului sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vega R No. Pol. BL.3931.EK yang dikemudikan oleh saksi korban Niastuti Gea bersama anaknya Sdr. Zaki Aswan yang ada didepannya, dimana pada saat bersamaan pula saksi korban Niastuti yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. BL.3931.EK juga mencoba mendahului becak motor yang ada didepannya;

- Pada saat terdakwa mendahului sepeda motor saksi korban Niastuti Gea stang sepeda motor terdakwa terlalu dekat dengan stang motor milik saksi korban Niastuti Gea sehingga stang sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kemudikan mengenai stang sebelah kanan sepeda motor milik saksi korban Niastuti Gea dan menyebabkan kedua kendaraan kehilangan keseimbangan dan terjatuh, sehingga saksi korban Niastuti Gea bersama anaknya Sdr. Zaki Aswan mengalami luka-luka dan kerusakan sedang kendaraan sepeda motor milik Saksi korban Niastuti Gea sedangkan M. Nasir Usman (Alm) yang terdakwa bonceng mengalami cedera parah yang mengakibatkan M. Nasir Usman (Alm) meninggal dunia;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/97/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Korban atas pasien bernama **Niastuti Gea** (korban), umur 28 tahun pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Kuta Paya Dsn I Ds Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang ditandatangani oleh dr. Ayaton Nufus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tanggal 25 Nopember 2014, tempat pemeriksaan di ruang IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh:
  - Kepala : Luka lecet di pipi di bawah mata kanan;
  - Tangan : Luka lecet di lengan kiri dan kanan;
  - Kaki : Luka lecet di kaki kanan;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/100/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Korban atas pasien bernama **Zaki Aswan Harahap** (korban), umur 4 tahun pekerjaan IOT, alamat Jl. Kuta Paya Dsn I Ds Suak Ribee Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang ditandatangani oleh dr. Ayaton Nufus, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tanggal 15 Desember 2014, tempat pemeriksaan di ruang IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh:

Halaman 4 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir atas dekat mulut, luka lecet dipipi kananbawah mata, bengkok di dahi kanan;
- Kesimpulan : luka diakibatkan trauma ruda paksa tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 06 April 2015, No.Reg.Perk: PDM-08/MBO/02/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa RUSDI ANTO SAPUTRA Bin DARIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sesuai pasal** Ke- satu : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan Ke-dua : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSDI ANTO SAPUTRA Bin DARIMUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol : BL 6751 EL Nomor Rangka : MH354POOEDJ727076 dan nomor mesin : 54P727234;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol : BL 3931 EK, nomor rangka : MH34ST1094K591656 , nomor mesin : 4ST935297;

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yang dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000., (dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 April 2015, Nomor. 32/Pid.Sus/2015/PN-MBO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ANTO SAPUTRA BIN DARIMUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dengan ketentuan apabila ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol : BL 6751 EL Nomor Rangka : MH354POOEDJ727076 dan nomor mesin : 54P727234;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol : BL 3931 EK, nomor rangka : MH34ST1094K591656 , nomor mesin : 4ST935297;--**Dikembalikan kepada pemiliknya, yang dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah;**
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan NURDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan surat akta permintaan banding tanggal 20 April 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 20 April 2015, Nomor. 09/Akta,Pid/2015/PN-Mbo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 22 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada Terdakwa

Menimbang,..... tanggal 21 April 2015, Nomor. 09 /Akta,Pid/2015/PN-Mbo ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh NURDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 Mei 2015, Nomor. 09 /Akta,Pid/2015/PN-Mbo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 April 2015 Nomor. 31/Pid.Sus/2015/PN-Mbo, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan

Halaman 7 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dikarenakan ada korban meninggal dunia dan luka ringan, namun Pengadilan Tinggi masih akan menerapkan pasal 14a ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa, karena korban yang meninggal dunia adalah teman Terdakwa sendiri yang membonceng kendaraan dan keluarga korban sudah menerima kecelakaan yang dialami sebagai musibah dan tidak menuntut ganti rugi, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 April 2015 Nomor. 32/Pid.Sus/2015/PN-Mbo, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 14 a ayat (1) KUHP, pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI,.....

## M E N G A D I L I

MENGADILI,.....

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 13 April 2015 Nomor. 32/Pid.Sus/2015/PN-Mbo, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidananya yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ANTO SAPUTRA BIN DARIMUN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan lalu-Lintas Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan”** ;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J nopol : BL 6751 EL Nomor Rangka : MH354POOEDJ727076 dan nomor mesin : 54P727234;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R nopol : BL 3931 EK, nomor rangka : MH34ST1094K591656 , nomor mesin : 4ST935297;--

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2015**, oleh  
sidang : MAHMUD FAUZIE, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda  
Demikian,..... Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH dan GADING MUDA SIREGAR, SH. MH masing - masing Hakim Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh

Disampaikan

7.Membebankan,.....

tanggal 26 Mei 2015, Nomor. 95/Pen.Pid./2015/PT-BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHDI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH

d.t.o

1. GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

## Ketua Majelis

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, SH. MH

## Panitera Pengganti

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Perkara Pidana Nomor 95/Pid/2015/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12